



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/27/2024

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

1. Jumlah Target/Plafond :

Anggaran

a. Pendapatan	: Rp. 1.107.840.927.242,00
b. Belanja	: Rp. 26.940.966.900,00
(Defisit)	: Rp.(1.080.899.960.342,00)

2. Rincian Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	: Rp. 14.363.335.934,00
b. Pendapatan Transfer	: Rp. 1.082.415.454.227,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	: Rp. 11.062.137.081,00
Jumlah	: Rp.1.107.840.927.242,00

3. Rincian Belanja :

a. Belanja Operasi	: Rp. 19.078.215.744,00
b. Belanja Modal	: Rp. 295.064.500,00
c. Belanja Tidak Terduga	: Rp. 7.320.996.900,00
d. Belanja Transfer	: Rp. 246.689.756,00
Jumlah	: Rp 26.940.966.900,00

4. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan	:Rp. 95.686.934.811,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	:Rp. 66.586.711.341,00
Jumlah	:Rp. 29.100.223.470,00

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara/ Bendahara Pembantu yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah :

1. Pengguna Anggaran : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

2. Bendahara

a. Nama	: Ahmad Fadlianor Elmi
b. Jabatan	: Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
c. Alamat	: Palangka Raya

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah harus sesuai dan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas/Badan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Mengelola Anggaran secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU